

## PENERIMAAN TAHANAN DI RUTAN KELAS 1 JAKARTA PUSAT

**Ahmad Jumantoro<sup>1</sup> Ali Muhammad<sup>2</sup>**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

[jumantoroahmad@gmail.com](mailto:jumantoroahmad@gmail.com)

### **Abstract**

Rutan or detention house is a place of temporary detention for suspects who have not been proven or have not received a definite verdict in court. Rutan is a place where someone who has not yet been sentenced is detained but at the present time, due to the limited capacity of the prison. The detention center is now changing its function other than the detention center as a place for someone to be detained, now the prison is a place for prisoners to serve their criminal period. The detention center has changed a lot from time to time, especially the Class 1 detention center in Central Jakarta. Central Jakarta detention center is very good in terms of facilities for both prisoners and officers.

Detainee is a suspect or defendant who is placed in a Detention Center (Rutan) in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 6 of 2013 concerning the Order of the State Penitentiary and Detention Center. Prisoners are usually placed in prisons but it depends on what prisoners they belong to. It could be that the detainee is being detained by the police because his detention status is still in detention A1 or an investigator and so on

### **Keywords :**

Prison

### **Abstrak**

Rutan atau rumah tahanan adalah tempat penahanan sementara untuk para tersangka yang belum terbukti atau belum mendapat vonis pasti dalam persidangan. Rutan merupakan tempat dimana seseorang yang belum dijatuhkan putusan ditahan tetapi padda masa sekarang ini, karena terbatasnya kapasitas dari lapas. Rutan sekarang beralih fungsi selain rutan sebagai tempat seseorang ditahan sekarang rutan menjadi tempat narapidana menjalani masa pidananya. Rutan banyak sekali mengalami perubahan dari waktu ke waktu khususnya rutan klas 1 jakarta pusat.

Rutan Jakarta pusat sudah sangat baik dari segi fasilitas baik untuk narapidana maupun untuk petugas.

Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Tahanan biasanya ditempatkan di rutan tetapi tergantung tahanan ini termasuk tahanan apa. Bisa saja tahanan tersebut ditahan di kepolisian karena status penahanannya masih tahanan A1 atau penyidik dan lain sebagainya

## **Kata kunci :**

Rutan dan tahanan

## **Pendahuluan**

Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Tahanan ini memiliki hak-hak yang harus terpenuhi dikarenakan tahanan ini belum tentu bersalah karena statusnya belum diputus. Apabila tahanan sudah diputus dan dinyatakan bersalah maka tahanan tersebut beralih status menjadi narapidana dan ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan atau lapas. Pada saat sekarang ini Lembaga pemasyarakatan mengalami overcapacity sehingga membuat banyak rutan yang ada di Indonesia mengalami penambahan fungsi sebagai tempat pembinaan. Rutan pada saat ini banyak juga yang sudah melaksanakan pembinaan dikarenakan jumlah narapidana yang cukup banyak sehingga membuat rutan ini mulai memiliki dua fungsi. Rutan yang ada di Indonesia sudah memiliki banyak persoalan khususnya mengenai masalah overcapacity sehingga banyak membuat persoalan-persoalan yang ada di Indonesia.

Rutan atau rumah tahanan adalah tempat penahanan sementara untuk para tersangka yang belum terbukti atau belum mendapatkan vonis pasti dalam persidangan. Rutan yang seharusnya sebagai tempat tahanan sekarang beralih fungsi menjadi tempat pembinaan dan rutan mulai memiliki banyak fasilitas yang membuat pelayanan dirutan untuk para tahanan maupun narapidana semakin baik. Rutan dipimpin oleh kepala rutan yang membawahi semua bagian yang ada di rutan, yang selanjutnya rutan memiliki Kepala KPR atau yang disebut dengan kesatuan pengamanan rutan. KPR ini memiliki anggota pengamanan baik dari P2U dan yang

lainnya. KPR bertanggung jawab atas pengamanan atau keamanan yang ada di rutan. Apabila rutan mengalami kerusakan didalamnya KPR harus menjadi garda terdepan dalam menangani kekisruhan yang terjadi. Kemudian di rutan memiliki staff administrasi antara lain bagian BHPT atau bantuan hukum penyuluhan tahanan dimana memiliki fungsi yaitu membantu atau memfasilitasi para tahanan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai tahanan di bidang hukum. Kemudian ada bagian administrasi keamanan dimana administrasi keamanan ini yang merupakan bagian yang bertanggung jawab atas administrasi atau kedatangan para tahanan yang ada di sebuah rutan.

## Hasil

Setelah dilakukan wawancara ke bagian-bagian atau substansi yang ada di rutan klas I Jakarta pusat mengenai penerimaan tahanan saya akan menyajikan penelitian ini secara kualitatif dan kuantitatif.

## Pembahasan

Rutan atau rumah tahanan adalah tempat penahanan sementara untuk para tersangka yang belum terbukti atau belum mendapatkan vonis pasti dalam persidangan<sup>1</sup>. Rutan hanya berkewajiban untuk memberikan perawatan terhadap tahanan dan bertanggung jawab hanya secara fisik, sedangkan secara hukum kewenangan tetap berada ditangan pihak yang menahan. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya Rutan hanya merawat serta menahan tahanan pada saat tahanan belum mendapatkan putusan baik itu tahanan penyidikan, kejaksaan, dan pengadilan. Oleh sebab itu selama menjalani proses peradilan pidana tahanan dibatasi kebebasannya dalam melakukan kegiatan tertentu.

Secara fisik mereka dibatasi dengan dunia luar, tahanan yang baru memasuki rutan harus bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan di Rutan, proses adaptasi ini diberikan oleh pihak Rutan dalam kegiatan proses mapenaling yang merupakan massa pengenalan pengamatan dan penelitian lingkungan. Hal ini dilakukan karena *core business* dari Rutan adalah perawatan tahanan, walaupun pada kenyataannya terdapat kebijakan dari Kanwil DKI Jakarta dimana Rutan kelas I Jakarta Pusat juga melakukan pembinaan terhadap tahanan yang telah inkrah dan menjadi narapidana dengan pidana kurang dari 2 tahun

---

Rutan yang seharusnya sebagai tempat tahanan sekarang beralih fungsi menjadi tempat pembinaan dan rutan mulai memiliki banyak fasilitas yang membuat pelayanan dirutan untuk para tahanan maupun narapidana semakin baik. Rutan dipimpin oleh kepala rutan yang membawahi semua bagian yang ada di rutan. Rutan rutin menerima tahanan baik dari tahanan penyidik maupun tahanan kejaksaan. Dirutan klas I Jakarta Pusat seringkali menerima tahanan dari polsek maupun Polres dan Polda yang ada di daerah Jakarta pusat dan Jakarta barat.

Pelaksanaan pembuatan program alur penerimaan tahanan baru pada saat pandemi covid-19 dilakukan demi menjaga kesehatan warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat dari virus yang diindikasikan terbawa dari tahanan baru. Pembuatan pos pantau covid-19 dan shower sterilisasi dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan ada. Pembuatan pos pantau dan shower sterilisasi ini diawali dengan membuat konsep dan sistematika yang selanjutnya disampaikan kepada pembimbing di Rutan kelas 1 Jakarta Pusat, setelah mendapatkan persetujuan kami melanjutkan dengan mencatat apa saja yang diperlukan dalam pembuatan pos pantau dan sterilisasi tersebut.

Tahanan yang baru sampai di rumah tahanan klas I Jakarta Pusat pertama dilakukan sterilisasi mulai dari mandi dan pengecekan barang bawaan para tahanan, yang selanjutnya tahanan tersebut disamakan data yang dibawa sebelumnya atau berkas yang dibawa sebelumnya dengan keterangan dari para tahanan yang sering disebut dengan roll tahanan. Apabila tahanan yang datanya belum lengkap dirutan klas I Jakarta Pusat tidak dapat diterima namun apabila berkas dari tahanan tersebut hanya kurang satu atau dua berkas saja dapat diterima dengan catatan harus segera melengkapi kekurangan berkas yang belum, selanjutnya setelah tahanan tersebut dicek data dan sterilisasi tahanan tersebut lanjut ke tahap pemeriksaan administrasi. Pemeriksaan administrasi dan sidik jari ini dilakukan oleh seksi administrasi perawatan atau adper. Para tahanan yang baru sampai didata dan diinput didalam sistem tahanan yang ada dirutan klas I Jakarta Pusat. Setelah tahanan selesai melakukan penginputan data tahanan tersebut menjalani masa isolasi mandiri di blok isolasi mandiri selama 14 hari lalu kemudian di pindahkan ke blok yang sudah sebelumnya disiapkan oleh pihak rutan.

Secara rinci penerimaan tahanan di rutan kelas I Jakarta Pusat sebagai berikut

1. Mobil tahanan Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan yang masuk kedalam Rutan sebelum memarkirkan dan menurunkan tahanan, terlebih dahulu disemprotkan cairan disinfektan keseluruh bagian mobil.
2. Tahanan diturunkan dari mobil tahanan per-5 orang untuk mencuci tangan dan masuk kedalam box sterilisasi untuk disemprotkan cairan disinfektan.
3. Tahanan didata untuk melakukan *rapid test*, dengan catatan ketika belum dinyatakan negatif Covid-19 tahanan akan ditempatkan di sekitar tempat *rapid test* dengan memperhatikan ketentuan *social distencing*.
4. Setelah dinyatakan negative Covid-19, tahanan akan dibawa ke area *shower* sterilisasi untuk mandi dan mencuci pakaian yang dikenakannya.
5. Setelah tahanan selesai mandi, tahanan akan diberikan baju tahanan baru untuk dikenakan dan kemudian tahanan tersebut akan dibawa ke P2U untuk di *roll*.
6. Tahanan dimasukkan ke Blok Mapenaling untuk menjalani karantina selama 14 hari dengan pengawasan dokter.

Ketentuan dalam penerimaan tahanan baru, sebagai berikut :

1. Tahanan akan dating per-dua minggu sekali dengan jumlah maksimal 80 orang tahanan
2. Setiap tahanan wajib melakukan *rapid test* dan wajib diisolasi selama 14 hari sebelum dibaurkan ke blok-blok lainnya.
3. Tahanan dibawa menjadi satu mobil berdasarkan pihak penahannya, tidak boleh digabung dengan tahannan dari tempat lainnya dalam satu mobil.
4. Ketika ada satu tahanan setelah dilakukan *rapid test* dinyatakan positif Covid-19, maka seluruh tahanan yang dibawa didalam satu mobil tahanan bersamanya akan dikembalikan pada pihak yang menahan.

Penerimaan tahanan dirutan klas I Jakarta Pusat sudah sangat baik dari segi alur penerimaan masuk yang ada di rutan tersebut. Semua sudah terstruktur dan sesuai dengan job masing masing seksi yang bersangkutan. Para tahanan akan menjalani masa tahanannya di rutan tersebut sesuai dengan masa tahanan yang ditetapkan , apabila ada tahanan yang hari itu sudah putus menjadi narapidana dengan catatan sudah membawa surat vonis dan eksekusinya, pihak rutan akan menaikan dari A3 menjadi B1. Dengan catatan kedua belah pihak sudah menerima berkas putus tersebut dan sudah menandatangani surat berita acara putusan

pengadilan. Proses penerimaan tahanan dari pihak kejaksaan maupun penyidik hampir sama yang sedikit membedakan adalah apabila tahanan kejaksaan itu sudah diputus oleh hakim.

Tahanan yang menjalani masa tahnannya di rutan klas I Jakarta Pusat apabila sudah selesai melaksanakan masa tahnannya dan diputus oleh hakim dengan putusannya sudah tertera di hasil putusan dan statusnya sudah menjadi narapidana tahanan tersebut menjalani masa pidananya di rutan klas I Jakarta Pusat hingga selesai masa pidananya sesuai dengan putusan hakim. Dengan catatan sewaktu-waktu dapat dipindah ke Lembaga pemasyarakatan yang lainnya.

Para tahanan yang sudah masuk kedalam rutan klas I Jakarta Pusat setiap harinya mendapatkan makanan yang layak sesuai dengan peraturan yang ada. Semua tahanan juga diberikan fasilitas pelayanan tahanan sehingga tahanan tersebut mendapatkan haknya sebagai tahanan

## **Kesimpulan**

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat selain melaksanakan perawatan terhadap tahanan, juga melakukan pembinaan terhadap narapidana. Pada dasarnya Rutan dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, dijelaskan bahwa Rutan merupakan tempat ditahannya seorang tersangka atau terdakwa selama menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Dalam hal ini Rutan bertanggungjawab untuk merawat dan mengamankan tahanan, sedangkan secara fisik, tahanan yang berada di dalam Rutan merupakan tanggung jawab dari pihak yang menahan.

Penerimaan tahanan dirutan klas I Jakarta Pusat sudah sangat baik dari segi alur penerimaan masuk yang ada di rutan tersebut. Semua sudah terstruktur dan sesuai dengan job masing masing seksi yang bersangkutan. Para tahanan akan menjalani masa tahnannya di rutan tersebut sesuai dengan masa tahanan yang ditetapkan. Tahanan yang datanya masih kurang tidak dapat diterima di rutan klas I Jakarta Pusat namun apabila hanya ada satu berkas yang belum ada dapat diterima dengan catatan berkas tersebut harus diberikan sesegera mungkin. Di rutan klas I Jakarta Pusat apabila ada tahanan yang sudah selesai menjalankan masa tahnannya di rutan dan dirinya sudah diputus oleh hakim menjadi narapidana. Orang tersebut melanjutkan masa pidananya di rutan klas I Jakarta Pusat namun bisa saja sewaktu-waktu dimutasi atau dipindahkan ke lapas yang sudah ditentukan.

## Daftar Pustaka

<http://pn-banyuwangi.go.id/prosedur-penahanan-dan-perpanjangan-penahanan>

Permenkumham nomor 6 Tahun 2003

[http://repository.ubharajaya.ac.id/522/2/201210415073\\_Arif%20Basari\\_BAB%20I.pdf](http://repository.ubharajaya.ac.id/522/2/201210415073_Arif%20Basari_BAB%20I.pdf)

Gort, K. S. I., Hutauruk, R. H., & Amboro, F. Y. P. (2022). Urgensi Penyesuaian Kebijakan Penerimaan Tahanan Rutan Kota Batam

PP No 27 Tahun 1983

Sandini, N. K. (2014). *Penerimaan Diri pada Narapidana Remaja Rumah Tahanan Negara Kelas II B Salatiga: Studi Kasus* (Doctoral dissertation, Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP-UKSW).